



PENANGANAN KASUS DUGAAN PELANGGARAN HAM TERHADAP PEKERJA SIRKUS ORIENTAL CIRCUS INDONESIA

Harris Yonatan Parmahan Sibuea*

Abstrak

Kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap pekerja sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) kembali menjadi sorotan publik. Pada tanggal 15 April 2025, perwakilan eks pekerja sirkus Oriental Circus Indonesia mengungkapkan beberapa perbuatan yang diduga merupakan pelanggaran HAM yang dialami kepada Kementerian HAM. Tulisan ini mengkaji penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap pekerja sirkus OCI. Kasus ini telah ditindak oleh Komnas HAM dan mendapatkan rekomendasi penyelesaian pada tahun 1997, namun rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh OCI. Kementerian HAM berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk segera melakukan mediasi antara korban dan OCI untuk menuntaskan kasus ini. Komisi XIII DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, perlu mengadakan rapat kerja dengan Kementerian HAM untuk mengklarifikasi kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap pekerja sirkus OCI dan mendorong Kementerian HAM melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap setiap laporan dugaan pelanggaran HAM.

Pendahuluan

Kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap pekerja sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) yang beroperasi di Taman Safari Indonesia, kembali mencuat ke publik. Beberapa eks pekerja sirkus OCI mengungkapkan pengalaman yang mereka alami, mencakup kekerasan fisik, pelecehan, dan eksploitasi yang dialaminya selama bertahun-tahun kepada Kementerian Hak Asasi Manusia pada tanggal 15 April 2025. Salah satu dari eks pekerja tersebut yang bernama Butet mengaku mengalami eksploitasi sejak tahun 1970-an. Beberapa pengakuannya selama bekerja sebagai pekerja sirkus OCI antara lain: pernah dijejali kotoran hewan, dirantai, dipisahkan dari anak kandungnya oleh pemilik dan pengelola OCI; Butet tak pernah mengetahui siapa orang tuanya; oleh keluarga itu, dia mendapat nama Butet yang hingga kini dia pun tak pernah mengetahui siapa nama asli pemberian orang tuanya; Butet juga tidak mengetahui dengan jelas berapa usianya karena OCI tidak memberikan identitas buatkan; Butet pernah mengalami pemukulan dan dirantai kakinya oleh keluarga pemilik OCI; dan Butet tidak pernah merasakan kasih sayang dan tidak pernah mendapat pendidikan formal. Selain itu, jika melanggar aturan OCI mendapatkan hukuman yang tidak pantas seperti dirantai dengan menggunakan rantai gajah (Azzahra, 2025).

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: harris.sibuea@dpr.go.id

Sementara itu, Tony Sumampau, Komisaris Taman Safari Indonesia sekaligus perwakilan keluarga pendiri OCI, membantah perusahaannya mengeksploitasi dan melanggar HAM para pekerja sirkus OCI. Para anak pemain sirkus hanya mendapat pendisiplinan dalam bentuk pukulan yang salah satunya menggunakan rotan (Azzahra, 2025). Berdasarkan pernyataan dari kedua belah pihak, eks pekerja sirkus OCI dan perusahaan/perwakilan pendiri OCI, artikel ini akan membahas bagaimana penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap eks pekerja sirkus OCI.

Jenis Pelanggaran HAM

Setiap orang mempunyai hak yang melekat pada dirinya masing-masing yang dinamakan hak asasi manusia. Seperti dinyatakan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi pekerja OCI wajib dihormati oleh siapapun termasuk pemilik perusahaan OCI.

Ada 8 (delapan) kategori HAM yang mendasar sebagaimana dimuat dalam UU HAM, yaitu hak untuk hidup; hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; hak mengembangkan diri; hak memperoleh keadilan; hak atas kebebasan pribadi; hak atas rasa aman; hak atas kesejahteraan; hak turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak tersebut wajib dilindungi oleh negara, dan pelanggaran atas perlindungan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan pengakuan salah satu eks pekerja sirkus terdapat dugaan pelanggaran HAM serius berupa perbudakan, penyiksaan, pelanggaran hak atas rasa aman, hak atas pendidikan, dan hak atas identitas.

Pasal 1 angka 6 UU HAM mendefinisikan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU HAM tersebut apa yang terjadi terhadap para eks pekerja sirkus OCI dapat diduga masuk dalam kategori pelanggaran HAM. Dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan OCI terhadap pekerja sirkus OCI melanggar UU HAM diantaranya Pasal 4 UU HAM yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk tidak disiksa; Pasal 9 UU HAM yang mengatur hak untuk hidup yang salah satunya setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; Pasal 10 UU HAM yang mengatur hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan yang salah satunya setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; dan Pasal 20 UU HAM yang mengatur hak atas kebebasan pribadi untuk tidak diperbudak.

Reza Indragiri, Ahli Psikologi Forensik, berpendapat atas dugaan pelanggaran HAM tersebut hanya dapat diberi sanksi sosial, seperti memboikot Taman Safari Indonesia. Hal tersebut karena dari fakta yang terungkap, yang dilakukan oleh pendiri Taman Safari Indonesia (TSI) sebagai pemilik OCI yakni Jansen Manansang, Frans Manansang, dan Tony Sumampou memang memenuhi unsur pidana, namun menurut Reza, jalur pidana sulit ditempuh oleh para korban. Hal tersebut karena, peristiwa eksploitasi pekerja yang berujung pada dugaan pelanggaran HAM tersebut dilakukan sebelum tahun 1997, sementara UU yang mengatur pidana terkait hal tersebut UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Perlindungan Anak, UU Hak Asasi Manusia, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual baru disahkan setelah OCI berhenti beroperasi (1997). Dengan melakukan boikot dapat memberikan keadilan bagi korban eksploitasi tersebut. Selain itu, bisa memberikan efek jera bagi pemilik perusahaan sebagai ganti jerat pidana yang tidak bisa dikenakan (Triyuli Handoko, 2025).

Penanganan Kasus Eks Pekerja Sirkus OCI

Kasus ini terjadi pada tahun 1997 dan telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM. Uli Parulian Sihombing, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menyatakan bahwa sejak tahun 1997, Komnas HAM telah berhasil mengidentifikasi 4 (empat) bentuk pelanggaran HAM dalam kasus ini, diantaranya adalah pelanggaran terhadap hak identitas, eksploitasi ekonomi terhadap anak, tidak terpenuhinya hak pendidikan, dan tidak adanya jaminan sosial serta perlindungan yang layak (Setiawanty, 2025).

Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi yang mendesak OCI untuk segera mengakhiri terjadinya perbuatan yang menimbulkan pelanggaran HAM dan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut; memperjelas asal-usul, identitas, serta hubungan kekeluargaan para pekerja sirkus OCI; mengubah metode pelatihan keras kepada anak-anak agar tidak menjurus pada penyiksaan; dan penyelesaian berbagai sengketa terkait kasus ini secara kekeluargaan. Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi pada 1 April 1997 terkait kasus dugaan pelanggaran HAM atas para pekerja sirkus OCI, tetapi kasus tersebut kembali mencuat dengan adanya laporan dan pengakuan ke Kementerian HAM oleh para eks pekerja sirkus OCI maka dapat diduga bahwa kasus ini belum selesai dan rekomendasi Komnas HAM tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan (Hadi, 2025).

Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, mengatakan akan mengambil langkah agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Kementerian HAM juga akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain untuk menindaklanjuti kasus ini. Pemerintah juga mempertimbangkan pembentukan tim pencari fakta untuk menggali keterangan secara menyeluruh dari para korban maupun pihak-pihak terkait (Triyuli Handoko, 2025).

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, salah satu hal yang menjadi prioritas adalah peran negara untuk memuliakan, memajukan dan menegakan hak asasi manusia (Bone, 2021). Upaya yang dapat dilakukan pemerintah melalui Kementerian HAM atas kasus dugaan pelanggaran HAM pekerja sirkus OCI adalah mengawal pemenuhan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM pada tahun 1997 oleh OCI. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penyelenggaraan mediasi antara korban dan OCI; berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain seperti Komnas HAM untuk segera melakukan mediasi kasus ini melalui pembentukan tim pencari fakta untuk menggali keterangan secara menyeluruh dari para korban maupun pihak-pihak terkait, dan mendesak agar OCI memperjelas asal-usul, identitas serta hubungan kekeluargaan para eks pemain OCI yang kehilangan identitasnya.

Penutup

Kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap pekerja sirkus OCI harus diselesaikan dengan tuntas. Hal tersebut karena kasus tersebut telah ditangani oleh Komnas HAM dan diberi rekomendasi penyelesaiannya pada tahun 1997. Hal tersebut menunjukkan bahwa OCI belum menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM atas kasus dugaan pelanggaran HAM pekerja OCI. Kementerian HAM dan Komnas HAM dapat bekerjasama untuk menyelenggarakan mediasi antara korban dan OCI untuk menuntaskan kasus dugaan pelanggaran HAM ini dapat selesai secara tuntas. Selain itu, Kementerian HAM dapat melakukan penanganan kasus ini berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain untuk menindaklanjuti kasus ini; pembentukan tim pencari fakta untuk menggali keterangan secara menyeluruh dari para korban maupun pihak-pihak terkait.

Komisi XIII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan perlu mengadakan rapat kerja dengan Kementerian HAM untuk mendapatkan klarifikasi kasus posisi atas dugaan pelanggaran HAM tersebut, dan mendorong Kementerian HAM melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap setiap laporan dugaan pelanggaran HAM, tidak hanya terhadap pekerja sirkus OCI. Hal ini penting karena kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap pekerja sirkus OCI telah mendapat sorotan publik dan telah lama terjadi, namun sampai sekarang belum ditangani secara tuntas.

Referensi

- Azzahra, Nabiila. (2025, 21 April). Cerita mantan pekerja sirkus OCI yang dipaksa makan kotoran hewan dan dipisahkan dari anaknya. *tempo.co*. <https://www.tempo.co/hukum/cerita-mantan-pekerja-sirkus-oci-yang-dipaksa-makan-kotoran-hewan-dan-dipisahkan-dari-anaknya-1233583>.
- Azzahra, Nabiila. (2025, 21 April). Taman Safari Indonesia disorot: dulu perdagangan satwa ilegal, kini digugat eks pekerja OCI. *tempo.co*. <https://www.tempo.co/hukum/taman-safari-indonesia-disorot-dulu-perdagangan-satwa-ilegal-kini-digugat-eks-pekerja-oci-1233555>.
- Bone, Sholihin. (2021, Maret). Penataan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: telaah sistem hukum. *Jurnal Amanna Gappa*. Vol. 29, No. 1.
- Hadi, Fadjar. (2025, 21 April). Hasil rekomendasi Komnas HAM tahun 1997: ada pelanggaran HAM di OCI. *kumparan.com*. <https://kumparan.com/kumparannews/hasil-rekomendasi-komnas-ham-tahun-1997-ada-pelanggaran-ham-di-oci-24v9Dg9v0Qi/4>.
- Setiawanty, Intan. (2025, 18 April). Komnas HAM minta penyelesaian hukum untuk pemain sirkus OCI. *tempo.co*. <https://www.tempo.co/hukum/komnas-ham-minta-penyelesaian-hukum-untuk-pemain-sirkus-oci-1232803/>.
- Triyuli Handoko, Dian. (2025, 21 April). Dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus, ahli psikologi forensik serukan boikot Taman Safari. *tempo.co*. <https://www.tempo.co/hukum/dugaan-eksploitasi-mantan-pemain-sirkus-ahli-psikologi-forensik-serukan-boikot-taman-safari-1233801/>.

